



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /15 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 2. Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., 3. Sugianto, S.H., 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 5. Firgiansyah Putra Pratidina, S.H., Kesemuanya adalah Para Advokat/Pengacara dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Mascilik No.34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw. tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut" sesuai Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong potong baju lengan panjang warna hijau muda.
 2. 1 (satu) buah kaos pakaian lengan panjang warna merah motif doreng putih.
 3. 1 (satu) buah celana panjang warna merah motif doreng putih.
 4. 1 (satu) buah kaos dlam warna kuning bertuliskan "ELLITE".
 5. 1 (satu) buah celana dalam merah muda motif bergambar hello kitty.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal lupa Bulan Januari sekira pukul 11.00 WIB, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kab. Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXX, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa Bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang merupakan kakek tiri Anak korban menjemput Anak korban pulang sekolah, setelah sampai dirumah Anak korban disuruh untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah di dalam kamar Terdakwa, Anak korban disuruh untuk duduk lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa meraba-raba alat kelamin (Vagina) Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban serta menggoyang-goyangkan jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban namun agak ditekan, dan Terdakwa menjilati alat kelamin (vagina) Anak korban hingga Anak korban merasakan kesakitan, lalu Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban;

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menarik tangan Anak korban hingga Anak korban terjatuh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan kamar Terdakwa lalu Terdakwa menarik kaki Anak korban dengan salah satu tangannya ke dalam kamar Terdakwa dan salah satunya membekap mulut Anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian menjilati alat kelamin (vagina) Anak korban;

Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada anak korban, terdakwa pernah memberikan uang kepada anak korban sebelum melakukan perbuatannya tersebut diatas dan setelahnya Terdakwa meminjamkan Handphonenya kepada Anak korban untuk mainan;

Bahwa Terdakwa pernah mengatakan Jangan Bilang ke Mamah sambil membekap mulut Anak korban;

Bahwa kemudian Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban kepada Ibu kandungnya yaitu Saksi 2, hingga selanjutnya Saksi 2 melaporkan Terdakwa ke Unit PPA Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Anak Korban masih berumur 7 tahun berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LU-07112014-0051 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung tanggal 13 November 2014;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak korban merasa takut / trauma, serta rasa sakit atau perih pada bagian alat kelamin (vagina) anak korban pada saat sedang buang air kecil;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : XXX/Ver/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh RSU XXX tertanda dr. Ratna Trisiyani, Sp.OG atas pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 17.24 Wib.

Hasil Pemeriksaan, Selaput dara : tampak robekan pada lokasi pukul sembilan tidak sampai dasar.

Kesimpulan, Telah diperiksa seorang anak perempuan dalam pemeriksaan selaput dara pasien terdapat robekan akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX/460/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD XXX yang ditanda tangani oleh A. D. Andriyanti, S.Psi.Psi selaku Psikolog pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada tanggal 3 November 2022, dengan hasil kesimpulan dan saran : berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan wawancara maka subyek dalam kondisi psikologis yang kurang stabil. Subyek mengalami gangguan stress paska peristiwa dugaan pelecehan seksual, yang berpotensi menjadi gangguan traumatis jangka panjang. Gejala psikologis yang dialami subyek adalah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, emosional, rewel menangis sehari-hari, bersikap tidak patuh, bersikap tertutup, malu pergi ke sekolah dan ke TPA (Taman Pendidikan Al Quran). Subyek dan orang tua telah mendapatkan konseling psikologi dan pendampingan dari PPT Kab. Tegal. Subyek perlu mendapatkan perlindungan dan dukungan psikologis dari keluarga dan lingkungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, Anak Korban memberikan keterangan dipersidangan tidak disumpah karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa, yang bersangkutan merupakan Kakek tiri Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban berupa memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban pada hari dan tanggal lupa Bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Karangbenda Rt 01 Rw 11 Kec. Margasari Kab. Tegal.
- Bahwa cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban (vagina) dengan tangannya kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kananya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu di goyang-goyang kanan dan kiri namun agak ditekan, kemudian Terdakwa juga menjilati alat kelamin anak korban (vagina) dengan lidahnya hingga ketika itu anak korban merasa sakit.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa Bulan Januari pukul 11.00 WIB, anak korban pulang dari sekolah dan kemudian anak korban disuruh untuk masuk ke dalam kamarnya nenek dan kakek. Kemudian setelah di dalam kamarnya, anak korban disuruh untuk duduk dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban (Vagina) dengan menggunakan tanganya lalu memasukkan jari telunjuk kanannya ke alat kelamin (vagina) anak korban serta menggoyang-goyangkan jarinya ke alat kelamin anak korban (vagina) namun agak ditekan, kemudian Terdakwa menjilati alat kelamin anak korban (vagina) hingga anak korban merasakan kesakitan Terdakwa berhenti. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban kurang lebih 5 (lima) menit.

- Bahwa pada saat itu nenek anak korban sedang berada di dapur dan ibu anak korban tidak dirumah sedang membantu ayah anak korban berjualan ayam geprek.
- Bahwa hanya ada anak korban dan Terdakwa saja didalam kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa sering melakukannya namun yang pertama pada hari dan tanggal lupa Bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa dan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Juli Tahun 2022 di rumah Terdakwa .
- Bahwa anak korban sering diberikan uang sebelum dan dipinjam Handphone setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban.
- Bahwa anak korban pernah diancam oleh Terdakwa sambil mengatakan "JANGAN BILANG KE MAMAH" sambil mulut anak korban ditutup oleh tangan Terdakwa .
- Bahwa waktu anak korban bermain dengan teman anak korban yang bernama XXX, anak korban dipanggil oleh Terdakwa "ANAK KORBAN PULANG DISURUH MAMAH" kemudian anak korban pulang namun dirumah kosong tidak ada mamah anak korban kemudian Terdakwa melakukan perbuatan meraba-raba sambil digoyang kanan kirikan jarinya menggunakan jari telunjuk kananya ke alat kelamin anak korban (vagina), kemudian menjilatin alat kelamin anak korban (vagina).
- Bahwa Mamahnya XXX melihat saat anak korban dijemput oleh Terdakwa .
- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa sejak anak korban duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 1 sekitar Bulan Januari tahun 2022 hingga anak korban kelas 2 awal sekitar bulan Juli Tahun 2022.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan cabul yang pertama kali Terdakwa lakukan kepada anak korban pada Bulan Januari Tahun 2022 adalah memasukkan jari tanganya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban serta menjilat alat kelamin (vagina) anak korban dan pada Bulan Juli Tahun 2022 adalah menjilat alat kelamin (vagina) anak korban serta pada bulan Januari sampai Juli tahun 2022 Terdakwa sering memegang atau menyolek alat kelamin (vagina) anak korban dari luar celana anak korban dengan menggunakan tangannya.
 - Bahwa pada saat hari dan tanggal lupa bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa menarik tangan anak korban hingga terjatuh didepan kamar Terdakwa lalu Terdakwa menarik kaki anak korban dengan salah satu tangannya kedalam kamar Terdakwa dan tangan satunya membekap mulut anak korban lalu kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka alat kelamin (vagina) anak korban kemudian menjilati alat kelamin(vagina) anak korban.
 - Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa selain menjilati alat kelamin (vagina) anak korban.
 - bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa Bulan Juli tahun 2022 sebelum Terdakwa menjilati kemaluan (vagina) anak korban, anak korban diberikan uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) serta setelah Terdakwa menjilati alat kelamin (vagina) anak korban, anak korban di pinjamin Handphone untuk mainan.
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban diluar rumah berupa mencium pipi anak korban di rumah XXX dan tidak ada perbuatan cabul seperti menjilat alat kelamin (vagina) anak korban dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selain didalam kamar rumah Terdakwa.
 - Bahwa Anak korban menggunakan pakaian warna merah motif putih, celana juga warna merah motif putih, celana dalam warna pink motif hello kitty dan kaos dalam warna kuning bertuliskan "ELITE".
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan terdakwa tidak memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban.
 - Terhadap keterangan Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya.
2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan mertua tiri saksi atau kakek tiri dari Anak korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal lupa sekira Bulan Januari Tahun 2022 sekira Pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. Ds. Karangbenda Rt 001 Rw 011 Kec. Margasari Kab. Tegal.
- Bahwa sering melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban dan perbuatan cabul tersebut sering dilakukan mulai dari Bulan Januari Tahun 2022 hingga Bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa berawal pada bulan Januari Tahun 2022 Anak Korban mengatakan kepada saksi "SAKIT" dibagian vaginanya kalau dibuat untuk BAK dan ketika saksi cebokin vagina dari Anak Korban K mengatakan "SAKIT" setelah saksi melihatnya ternyata vagina dari Anak Korban berwarna kemerahan dan ada sedikit bercak berwarna kuning di celana dalamnya akan tetapi saksi tidak memeriksanya ke dokter karena saksi menganggap bahwa nantinya akan sembuh dengan sendirinya kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus tahun 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi diceritain oleh saksi SARIMIATI, dimana saksi SARIMIATI memanggil saksi untuk datang kerumahnya dan menceritakan kepada saksi kalau anaknya Sdri. NANI dilecehkan yakni alat kelamin (vagina)nya dimasukan jarinya Terdakwa setelahnya ditempat tersebut ramai karena anaknya waktu itu menangis sampai kemudian bilang kepada Sdri. NANI (orang tua)nya dimana pada saat itupun Anak Korban berada disamping saksi mendengarkan cerita saksi SARIMIATI sampai kemudian saksi bertanya langsung kepada Anak Korban karena saksi pernah mendapati vagina dari Anak Korban berwarna kemerahan dan sakit ketika BAK dan saksi menanyai Anak Korban sehubungan dengan pernah dan tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban .
- Bahwa saksi 3 menceritakan kepada saksi, pada Hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar 18.30 WIB di rumah saksi 3 Kab. Tegal.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak Korban sehubungan dengan pernah tidak Anak Korban melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan kemudian Anak Korban pun sebelumnya tidak berani cerita karena takut kemudian saksi pun sambil pelan menanyakan kepada Anak Korban setelahnya baru cerita kalau benar Anak Korban pernah mengalami perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa .

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



- Bahwa menurut cerita Anak Korban pada saat mengalami perbuatan tersebut Anak Korban ditarik sampai terjatuh kemudian kakinya ditarik kedalam kamar sambil mulutnya dibekam biar tidak ada suara setelahnya celana luar dan dalam dilepas setelahnya alat kelamin (vagina) Anak Korban dijilatin dengan lidah Terdakwa namun hanya sebentar.
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari Tahun 2022 Anak Korban mengeluhkan sakit ketika BAK dan kemerahan dibagian vagina Anak Korban serta Anak Korban yang biasanya mau diajak oleh kakeknya menjadi enggan untuk diajak oleh kakeknya pergi ataupun dijemput sekolah.
- Bahwa saksi tanya kepada Anak Korban penyebab sakitnya katanya karena habis jatuh dari sepeda dimana alat kelaminnya mengenai bagian jok / tempat duduk sepeda.
- Bahwa yang saksi lakukan saksi mengecek alat kelamin dari Anak Korban yakni memang pada saat itu alat kelamin (vagina) terdapat kemerahan serta terdapat bercak kuning di celana dalam Anak Korban saksi pun tidak meriksakan ke dokter ataupun memberikan obat karena saksi menganggap nanti pun sembuh sendiri.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencabulan pada Anak Korban tersebut pada saat kondisi rumah sepi sedangkan saksi dan suami sedang berdagang diwarung sedangkan dirumah hanya ada saksi 4 (nenek Anak Korban) namun yang bersangkutan sedang didapur.
- Bahwa yang dialami Anak Korban yakni sejak mengetahui perbuatan tersebut Anak Korban sering tidak mau berangkat ke TPA /TPQ (Taman Pendidikan Al-quran) dan semenjak kejadian tersebut Anak Korban jadi enggan apabila diajak pergi oleh kakeknya Terdakwa dan tidak mau apabila pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa .
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa Bulan Juli Tahun 2022 dimana pada saat itu tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan Anak Korban terjatuh didepan kamar Terdakwa dan kemudian kakinya ditarik dengan posisi badan jatuh atau diseret oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan salah satu tangannya dan tangan satunya menutup mulut dari Anak Korban .
- Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2022 dimana pada saat itu Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasa kesakitan saat akan BAK (Buang air kecil).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan terdakwa tidak memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban.
 - Terhadap keterangan Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya.
3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun demikian pada hari Senin tanggal 1 Agustus sekira pukul 18.30 WIB saksi diberitahu oleh Sdr. KOMARIAH, bahwa anak Sdr. NANI, di nakalin atau dicabulin oleh Terdakwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 5 Bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi memanggil saksi 2 selaku orang tua Anak Korban untuk memberitahu tentang kejadian sebelumnya bahwa anak dari Sdr. NANI di cabuli oleh Terdakwa dan saksi mengingatkan kepada Saksi 2 bahwa anaknya yang bernama Anak Korban untuk berhati-hati.
 - Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi sepulang dari rapat Agustusan tiba-tiba ada Saksi 2 dan anaknya Anak Korban yang sedang menangis di dalam rumah saksi lalu saksi menanyakan "KENAPA MENANGIS" dan Saksi 2 menjawab bahwa anaknya yang bernama Anak Korban juga dicabuli oleh Terdakwa dan saksi juga menanyakan perihal tersebut ke Anak Korban dan benar bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban .
 - bahwa alat kelamin (vagina) anak korban di jilat oleh Terdakwa di rumahnya dalam kamar kakek dan neneknya yang beralamat Kab. Tegal.
 - Bahwa saksi menanyakan perihal kapan perbuatan tersebut dilakukan dan dijawab oleh Anak Korban bahwa dirinya sudah sering mendapatkan perbuatan cabul tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sejak kelas 1 Sekolah Dasar dan perbuatan tersebut sering dilakukanya.
 - Bahwa sekira pada Bulan Januari tahun 2022 ketika Anak Korban masih kelas 1 (satu) SD saksi merasakan adanya perubahan dari Anak Korban yang biasanya mau untuk disuruh oleh suami saksi membelikan sesuatu diwarung dengan uang imbalannya sebagai upah untuk Anak Korban akan tetapi Anak Korban menjadi enggan dan tidak mau serta Anak Korban yang biasanya bermain dengan ceria menjadi pendiam tidak seperti biasa.



- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait perubahan sikap Anak Korban tersebut kepada orangtuanya karena saksi tidak ada kepikiran negatif mengenai Anak Korban dan saksi mengiranya mungkin Sdr. hanya sedang tidak enak badan saja.
 - Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi sekitar 3 (tiga) kali banyaknya kepada saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Januari sekira pukul 13.30 WIB mengenai keberadaan Anak Korban apakah ada dirumah saksi atau tidak dan ketika saksi jawab ada kemudian Anak Korban langsung dijemput oleh kakenya Sdr. akan tetapi ketika Dijemput oleh Terdakwa, saksi melihat Anak Korban yang sebelumnya riang dan ceria bermain dengan anak saksi kemudian langsung diam dan seperti ketakutan ketika melihat Terdakwa datang menjemputnya akan tetapi didalam pikiran saksi mungkin takut karena Anak Korban main terus.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi 2.
 - Bahwa saksi 2 adalah menantu saksi yang menikah dengan anak saksi Sdr. DANI SETIADI Bin MUKSIN.
 - bahwa saksi kenal dengan Anak Korban dan Anak Koban adalah cucu kandung saksi dari pernikahan anak pertama saksi dengan saksi 2.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah suami kedua saksi, kami menikah kurang lebih sudah delapan tahun sejak Tahun 2014.
 - Bahwa yang saksi ketahui saksi pernah melihat Terdakwa memegang vagina Anak Korban serta Terdakwa pernah menabuk pantat dari Anak Korban .
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah saksi di Kab. Tegal dan yang saksi tahu terakhir dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB.
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi saksi lupa untuk bulanya yang saksi ingat hanya kejadian terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juli Tahun 2022.
 - Bahwa awalnya pada Bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolahnya sekira pukul 11.30 WIB menggunakan motor

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Yamaha Mio GT warna Putih dan sesampainya dirumah Terdakwa dan Anak Korban langsung memasuki rumah sambil mengucapkan salam lalu tiba-tiba Terdakwa menabok pantat dari Anak Korban dan memegang vagina dari Anak Korban yang sedang berjalan kedalam rumah.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi selalu mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban akan tetapi Terdakwa malah menyampaikan kepada saksi bahwa itu hal biasa untuk bercandaan saja karena Anak Korban adalah cucu tiri dari Terdakwa .
- Bahwa sebelum kejadian terakhir tersebut yang terjadi pada bulan Juli tersebut Anak Korban jadi enggan dan tidak mau apabila diajak oleh kakeknya pergi padahal sebelumnya Anak Korban mau apabila diajak oleh kakeknya pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Anak Korban enggan untuk diajak pergi bersama dengan Terdakwa. .
- Bahwa setelah kejadian terakhir tersebut pada bulan Agustus Tahun 2022 anak kandung saksi Sdr. DANI SETIADI dan menantu saksi 2 menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi 2 bahwa Anak Korban telah mendapatkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa mendengar cerita tersebut saksi langsung terkejut dan anak saksi menenangkan saksi kemudian saksi mengatakan untuk menunggu Terdakwa pulang sehingga dapat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan ketika Terdakwa pulang dan ditanyai dengan pertanyaan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan Terdakwa mengakuinya dengan mengatakan “ YAWIS ANGGER KELUARGANE KOEN KABEH NGARANI AKU NGANUNI PUTUNE YAWIS NYONG MINTA MAAF MBOKANE AKU KHIFAL NGANUNI PUTUNE” Red “YASUDAH KALAU KELUARGAMU MENGIRA SAKSI YANG MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT YASUDAH SAKSI MINTA MAAF KALAU SAKSI YANG SUDAH MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT KEPADA CUCU SAKSI” setelah mendengar pengakuan tersebut saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk pergi sementara ke Purwokerto.
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Purwokerto agar menenangkan kondisi keluarga saksi yang ada di situ agar tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut dan setelah saksi suruh Terdakwa. untuk ke Purwokerto, Terdakwa langsung pergi ke Purwokerto selama 3 (tiga)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



bulan pada bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2022 dan Terdakwa kembali lagi ke Kab. Tegal pada hari Jum'at tanggal 28 Bulan Oktober 2022 akan tetapi Terdakwa kembali ke Tegal bukan kembali kerumah saksi akan tetapi kerumah Saudaranya "MBAH TUM" yang beralamat Kab. Tegal.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bertetangga dengan anak korban dan orang tuanya.
- Bahwa saksi hanyalah tetangga dan anak saksi sering bermain dengan Anak korban.
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa saksi mengenalnya hanya karena dia tetangga saksi dan sering berjualan mie ayam lewat didekat rumah saksi di Kab. Tegal.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya Terdakwa sering mencium pipi Anak Korban ketika sedang menjemput Anak Korban untuk diajak pulang kerumahnya dan saksi 2 pada Hari dan tanggal lupa bulan Juli Tahun 2022 bercerita kepada saksi bahwa Anak Korban telah mendapatkan perbuatan cabul dari Terdakwa dengan memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban.
- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mencium pipi tersebut yang saksi ketahui sering dilakukannya ketika menjemput Anak Korban sejak bulan Januari Tahun 2022 akan tetapi terakhir saksi melihatnya pada sekitar bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah saksi di Kab. Tegal dan untuk perbuatan pencabulan memegang alat kelamin Anak Korban saksi tidak tahu kapan saksi hanya mendengar cerita dari saksi 2 saja.
- Bahwa saksi lupa berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut berupa mencium pipi Anak Korban .
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi 2 datang kerumah saksi dan menanyakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah menerima tindak perbuatan cabul dari kakeknya sendiri yaitu Terdakwa .
- Bahwa yang saksi ketahui Anak Korban memang sering sekali main kerumah saksi sepulang dia bersekolah dengan diantar oleh Ibunya saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



2 dan Anak Korban biasa main dirumah saksi sekira pukul 10.00 WIB dan ketika pukul 11.00 WIB selalu dijemput oleh kakeknya Terdakwa untuk pulang kerumahnya Terdakwa dan ketika dijemput itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa kerap memberikan uang berjumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan anak saksi anak korban untuk dibelikan jajan dan setelah dijemput oleh Terdakwa tersebut kadang kerap kali Terdakwa mengembalikan lagi Anak Korban kerumah saksi untuk bermain dengan anak saksi Anak korban kembali, sepengetahuan saksi Anak Korban dijemput oleh Terdakwa karena memang disuruh oleh ibunya yaitu saksi 2 untuk makan siang dirumah akan tetapi setelah saksi konfirmasi kepada saksi 2 ternyata saksi 2 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dirumah saksi.

- Bahwa Anak Korban sering bermain kerumah saksi dengan anak saksi anak korban sejak bulan November 2022.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa Bulan Januari Tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sering menjemput Anak Korban untuk pulang kerumahnya akan tetapi pada Bulan Januari juga saksi pernah melihat Anak Korban enggan dan tidak mau ketika dijemput kakeknya untuk pulang kerumah dan Anak Korban mengatakan "ENDAKLAH MAU DISINI MAU DI ANAK KORBAN SAJA" dan Anak Korban juga sering enggan atau tidak mau ketika dijemput kakeknya Terdakwa untuk pulang kerumahnya serta dari yang saksi amati semenjak Anak Korban sering dijemput oleh kakeknya Terdakwa, Anak Korban menjadi agak pendiam dan tidak akan berbicara ketika tidak diajak berbicara serta menjadi pemurung.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa Anak Korban tidak mau dijemput oleh Terdakwa yang saksi ketahui hanya pasti hampir setiap hari sejak bulan Januari hingga terakhir bulan Juli Tahun 2022 Anak Korban pada pukul 10.30 WIB diantarkan oleh ibunya (saksi 2) kerumah saksi untuk bermain dengan anak saksi dan saksi 2 bilang ke saksi akan menjemput saksi ketika akan berangkat TPQ akan tetapi pada pukul 11.00 WIB sering Anak Korban dijemput oleh kakeknya untuk pulang dengan alasan di panggil mamanya untuk makan dirumah akan tetapi saksi jawab kenapa dijemput karena Anak Korban juga baru saja dihantarkan oleh mamanya untuk bermain dengan anak saksi dan dijawab oleh Terdakwa sebentar saksi karena sudah disuruh mamanya pulang untuk makan kemudian selang 30 menit dari kepulangan Anak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Korban dari rumah saksi, Anak Korban sudah dikembalikan lagi kerumah saksi oleh kakeknya (Terdakwa) menggunakan sepeda motor yahama Mio warna Putih karena saksi tidak mengetahuinya saksi pikir memang benar orang tuanya (saksi 2) memang menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumah akan tetapi setelah saksi konfirmasi ternyata saksi 2 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban .

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah bermain lagi dengan anak saksi (anak korban) sejak bulan Juli Tahun 2022 hingga sekarang dan kerumah saksi hanya kalau ada tugas kelompok dengan anak saksi serta semenjak kejadian tersebut keluarganya pindah rumah dan tidak satu rumah lagi dengan Terdakwa dan saksi 2 jarang mengizinkan Anak Korban untuk bermain keluar rumah serta lebih menjaga Anak Korban ketika akan bermain keluar rumah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saya dan pedagang mie ayam.
 - Bahwa setahu saksi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Korban.
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun demikian anak saksi yang bernama Salsa pernah mendapatkan perbuatan cabul dari Terdakwa, lalu saksi menceritakan hal tersebut ke tetangga saksi yang bernama saksi 3.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib saksi 2 datang ke rumah saksi dan menceritakan anak Korban sudah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kakek tiri dari Anak Korban .
 - Bahwa saksi 2 bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa sering memegang alat kelamin Anak Korban dan disuruh nonton video yang tidak semestinya seperti nonton film porno.
 - Bahwa Anak saksi pernah mendapat perbuatan cabul oleh Terdakwa yaitu sekitar bulan Juli 2022 di warung jajan, pada saat Terdakwa mangkal berjualan Mie Ayam masuk Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, kemudian anak saksi disuruh Terdakwa duduk lalu diberikan uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian alat kelamin anak saksi dipegang oleh Terdakwa.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Anak Korban sering ditinggal oleh orang tuanya dan ditiptikan kepada tetangganya dan pulangnye baru dijemput oleh ibunya.
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan ayah Anak Korban adalah berjualan di warung yang berlokasi di Pasar Margasari, sedangkan ibunya membantu suaminya berjualan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa (saksi 4, Sdr. DANI SETIADI, saksi 2, Anak Korban, Sdr. FINO dan Sdr. WINDA (anak kandung saksi dari saksi 4 yang ke 3 (tiga).
- Bahwa Anak Korban adalah cucu tiri Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Tegal, Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban .
- Bahwa awalnya setelah Anak Korban pulang ke rumah bersama ibu kandungnya yaitu saksi 2 lalu masuk ke dalam kamar dan Anak Korban ganti baju, lalu pada saat yang bersangkutan mau bermain Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pada saat di dalam kamar posisi Anak Korban terlentang di kasur lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga terlihat alat kelaminnya (vagina) lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelaminnya (vagina) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa keluar kamar.
- Bahwa setelah menjemput Anak Korban pulang sekolah saksi 2 kembali ke tempat dagangnya.
- Bahwa tidak ada pintu di kamar tersebut hanya tertutup kain korden.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 juli 2022 sekira pukul 12.00 wib pada saat Anak Korban pulang sekolah lalu yang bersangkutan ganti baju dan setelahnya mau pergi bermain ,kemudian pada saat Anak Korban jalan keluar rumah Terdakwa meraba celana pada bagian alat kelaminnya (vagina) sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa (saksi 4 lalu yang menyampaikan " AJA SOK'AN NGEMEK-NGEMEK BARANGE BOCAH MBOKAN WONG TUANE JENGKEL ORA TERIMA" (JANGAN SUKA MERABA ALAT KELAMIN (VAGINA) ANAK ,BARANGKALI ORANG TUANYA JENGKEL TIDAK TERIMA" Terdakwa jawab " IYO WIS NYONG ORA MANING –MANING, NYONG WEDI" (YA, TERDAKWA TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI, TERDAKWA TAKUT).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban untuk menyalurkan nafsu.
- Bahwa memang benar pada bulan Januari Tahun 2022 Terdakwa secara tidak sengaja memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa awalnya hanya memegang-megang alat kelamin (vagina) Anak Korban saja akan tetapi tanpa Terdakwa sadari jari tangan Terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan pada Bulan Juli tahun 2022 Terdakwa tidak menjilat alat kelamin (vagina) Anak Korban pada waktu itu Terdakwa hanya mencium alat kelamin (vagina) Anak Korban .
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan pada Bulan Juli Tahun 2022 ketika Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran dikasur kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan mencium alat kelamin (vagina) Anak Korban .
- Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2022 tepatnya tanggal 05 bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa tidak pernah menarik kaki Anak Korban untuk memaksanya masuk ke kamar dan Terdakwa tidak pernah menutup mulut Anak Korban akan tetapi Anak Korban dengan sendirinya masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Koran untuk tiduran diatas kasur kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban untuk mencium alat kelamin (vagina)nya bukan menjilat tetapi mencium.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong potong baju lengan panjang warna hijau muda;
2. 1 (satu) buah kaos pakaian lengan panjang warna merah motif doreng putih;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna merah motif doreng putih;
4. 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning bertuliskan "ELLITE";

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



5. 1 (satu) buah celana dalam merah muda motif bergambar hello kitty;
Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada anak korban, saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik terdapat alat bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Repertum No. XXX/Ver/VII/2022 atas nama , yang dibuat oleh dr. Ratna Trisiyani, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Adella Slawi, tertanggal 16 Agustus 2022, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan berumur tujuh tahun dan dalam pemeriksaan selaput dara pasien terdapat robekan akibat kekerasan benda tumpul;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: XXX/460/XI/2022 atas nama tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog AD. Andriyani, S.Psi, Psikolog pada RSUD Kardinah Tegal, dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan wawancara, maka subyek dalam kondisi psikologis kurang stabil. Subyek mengalami gangguan stress paska peristiwa dugaan pelecehan seksual, yang berpotensi menjadi gangguan traumatis jangka panjang. Gejala psikologis yang dialami subyek adalah ketakutan, emosional, rewel menangis berhari-hari, bersikap tidak patuh, bersikap tertutup malu pergi ke sekolah dan ke TPA.
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak korban yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa Bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang merupakan kakek tiri Anak korban menjemput Anak korban pulang sekolah, setelah sampai di rumah Anak korban disuruh untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah di dalam kamar Terdakwa, Anak korban disuruh untuk duduk lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa meraba-raba alat kelamin (Vagina) Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban serta menggoyang-goyangkan jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban namun agak ditekan, dan Terdakwa menjilati



alat kelamin (vagina) Anak korban hingga Anak korban merasakan kesakitan, lalu Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menarik tangan Anak korban hingga Anak korban terjatuh di depan kamar Terdakwa lalu Terdakwa menarik kaki Anak korban dengan salah satu tangannya ke dalam kamar Terdakwa dan salah satunya membekap mulut Anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian menjilati alat kelamin (vagina) Anak korban.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut diatas dan setelahnya Terdakwa meminjamkan Handphonenya kepada Anak korban untuk mainan, Terdakwa juga sering memberi uang kepada anak korban.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan Jangan Bilang ke Mamah sambil membekap mulut Anak korban. Namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh ibu kandung Anak korban yang bernama Saksi 2 karena Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban kepada Ibu kandungnya, hingga selanjutnya Saksi 2 melaporkan Terdakwa ke Unit PPA Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami trauma dan merasa takut serta rasa sakit atau perih pada bagian alat kelamin (vagina) anak korban pada saat sedang buang air kecil sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: XXX/460/XI/2022 atas nama tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog AD. Andriyani, S.Psi, Psikolog pada RSUD XXX Tegal.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 324/Ver/VIII/2022 atas nama Anak Korban , dibuat oleh dr. Ratna Trisiyani, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum XXX, tertanggal 16 Agustus 2022, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan berumur tujuh tahun dan dalam pemeriksaan selaput dara pasien terdapat robekan akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban saat Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa 'melakukan kekerasan' merupakan suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Sedangkan 'ancaman kekerasan' adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Kemudian yang dimaksud dengan 'memaksa' adalah suatu tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa.

Menimbang, bahwa 'tipu muslihat' merupakan perbuatan menipu yang sedemikian liciknya perbuatan tersebut, sehingga orang yang berpikiran normal atau sehat pemikirannya bisa tertipu oleh perbuatan menipu orang tersebut. Sedangkan 'kebohongan' diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar adanya namun seakan-akan benar, dan 'rangkain kebohongan' berarti kebohongan yang dilakukan tidak hanya sekali namun berulang-ulang kali, kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dan 'membujuk' berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti keinginan orang yang mempengaruhi, apabila seandainya orang yang dipengaruhi mengetahui hal yang sebenarnya maka orang yang dipengaruhi tidak akan mengikuti keinginan dari orang yang mempengaruhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak' menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'perbuatan cabul' adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari dan tanggal lupa Bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang merupakan kakek tiri Anak korban menjemput Anak korban pulang sekolah, setelah sampai di rumah Anak korban disuruh untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah di dalam kamar Terdakwa, Anak korban disuruh untuk duduk lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa meraba-raba alat kelamin (Vagina) Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban serta menggoyang-goyangkan jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban namun agak ditekan, dan Terdakwa menjilati alat kelamin (vagina) Anak korban hingga Anak korban merasakan kesakitan, lalu Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menarik tangan Anak korban hingga Anak korban terjatuh di depan kamar Terdakwa lalu Terdakwa menarik kaki Anak korban dengan salah satu tangannya ke dalam kamar Terdakwa dan salah satunya membekap mulut Anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian menjilati alat kelamin (vagina) Anak korban.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut diatas dan setelahnya Terdakwa meminjamkan Handphonenya kepada Anak korban untuk mainan, Terdakwa juga sering memberi uang kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan Jangan Bilang ke Mamah sambil membekap mulut Anak korban. Namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh ibu kandung Anak korban yang bernama Saksi 2 karena Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



terhadap Anak korban kepada Ibu kandungnya, hingga selanjutnya Saksi 2 melaporkan Terdakwa ke Unit PPA Polres XXX untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami trauma dan merasa takut serta rasa sakit atau perih pada bagian alat kelamin (vagina) anak korban pada saat sedang buang air kecil sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: XXX/460/XI/2022 atas nama tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog AD. Andriyani, S.Psi, Psikolog pada RSUD XXXX Tegal,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX/Ver/VIII/2022 atas nama Anak Korban , dibuat oleh dr. Ratna Trisiyani, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum XXX, tertanggal 16 Agustus 2022, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan berumur tujuh tahun dan dalam pemeriksaan selaput dara pasien terdapat robekan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba-raba alat kelamin (Vagina) Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban serta menggoyang-goyangkan jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dan Terdakwa menjilati alat kelamin (vagina) Anak korban tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul dan perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban saat Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ;

Menimbang. bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa sebelum atau setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Terdakwa meminjamkan Handphonenya kepada Anak Korban untuk mainan, Terdakwa juga sering memberi uang kepada Anak Korban sehingga dengan mudah Terdakwa mampu mempengaruhi Anak Korban dan dapat melaksanakan niat jahatnya untuk mencabuli Anak Korban yang merupakan cucu tiri dari Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dilakukan secara berulang kali yaitu sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama terhadap Anak Korban yaitu dengan meraba-raba alat kelamin (Vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban serta menggoyang-goyangkan jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dan menjilati alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut bantahan terhadap unsur pokok perbuatan pidana sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti adalah kumulatif pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong potong baju lengan panjang warna hijau muda, 1 (satu) buah kaos pakaian lengan panjang warna merah motif doreng putih, 1 (satu) buah celana panjang warna merah motif doreng putih, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning bertuliskan "ELLITE" dan 1 (satu) buah celana dalam merah muda motif bergambar hello kitty, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan membuat Anak Korban menjadi trauma;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang kakek yang seharusnya melindungi cucunya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong potong baju lengan panjang warna hijau muda;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos pakaian lengan panjang warna merah motif doreng putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna merah motif doreng putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning bertuliskan "ELLITE";
- 1 (satu) buah celana dalam merah muda motif bergambar hello kitty;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Eswin Ririh Santosiarti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Slw